



## **ANALISIS YURIDIS KLAUSUL *DISCLAIMER* OLEH PELAKU USAHA PADA SITUS JUAL BELI *ONLINE* (*E-COMMERCE*)**

### ***JURIDICAL ANALYSIS OF DISCLAIMER CLAIMS BY ENTREPRENEURS ON ONLINE TRADING (E-COMMERCE)***

**Heni Pratiwi**

Fakultas Hukum, Universitas Lampung  
[henipratiwisudarsono@gmail.com](mailto:henipratiwisudarsono@gmail.com)

*Submitted: March 6, 2020; Reviewed: March 24, 2020; Accepted: April 16, 2020*  
*DOI: 10.25041/iplr.v1i1.2047*

#### **Abstrak**

Klausul *disclaimer* merupakan suatu pernyataan yang digunakan pelaku usaha untuk membatasi atau mengalihkan tanggung jawab hak dan kewajiban dari sebuah perikatan dan perbuatan hukum. Pencantuman klausul *disclaimer* ini seolah-olah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk dapat dengan bebas mengalihkan tanggung jawabnya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi dirinya, sedangkan konsumen dirugikan karena tidak dapat mengajukan klaim atau meminta pertanggungjawaban apabila terjadi wansprestasi. Hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran asas kebebasan berkontrak karena para pelaku usaha dapat dengan mudah melakukan pengalihan tanggung jawab melalui *disclaimer*. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Adapun penelitian ini bersifat preskriptis analitis, serta menggunakan bahan primer dan bahan sekunder. yang kemudian bahan-bahan tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan kedudukan klausul *disclaimer* menurut hukum perjanjian dinyatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat obyektif yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPdata yaitu sebab yang halal, mengandung ketentuan yang bertentangan dengan undang-undang dan pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak. Keabsahan transaksi elektronik ditinjau dari Pasal 1320 KHUPdata adalah sah apabila memenuhi empat syarat sah perjanjian yang terdiri dari syarat obyektif dan syarat subyektif. Jika salah satu syarat tidak dapat dipenuhi, maka akan menimbulkan suatu akibat tertentu. Seperti tidak terpenuhinya syarat subjektif yang dapat mengakibatkan batalnya kontrak jual beli *e-commerce* tersebut, sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat obyektif, maka akan batal demi hukum. Adapun bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausul *disclaimer* dapat melalui perlindungan preventif. UUPK telah merancang ketentuan yang bersifat preventif dengan mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk mencatumkan klausul *disclaimer* dan diwajibkan menyesuaikan isi perjanjian klausul *disclaimer* yang diatur dalam Bab V Pasal 18 UUPK. Adapun terdapat perlindungan konsumen melalui upaya represif dalam rangka penyelesaian sengketa konsumen, yaitu upaya penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi dan non litigasi.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Klausul *Disclaimer*, Jual Beli *Online* (*E-Commerce*)

### Abstract

*Disclaimer or exemption clause is a clause or statement used by business actors to restrict or transfer the liability on the rights and obligations of an agreement and legal action. The inclusion of this disclaimer seems to be a freedom for business actors to freely transfer their liabilities which aims to provide protection for them selves, while consumers are being disadvantaged because they cannot file claims or hold accountability in case a default occurs. Therefore, the ease on transferring these liabilities as outlined in the form of a disclaimer is considered a violation of the principle of freedom of contract. This study is a normative research with approach carried out through library study with materials related to the problems of examination. The data sources consisted of primary and secondary data. The collected data were analyzed qualitatively.*

*The results of the study showed that: a). The status of the disclaimer according to the law of agreement was declared null and void because it did not fulfill the objective conditions contained in Article 1320 of the Civil Code, namely legal reasons, containing provisions that contravened the law and violation of the principle of freedom of association. b). The validity of electronic transactions viewed from Article 1320 of the Civil Code was only valid if it fulfilled the four valid conditions of the agreement, both subjective and objective conditions. If these subjective conditions are not met, then as a legal consequence the e-commerce sale and purchase contract would be canceled, and if the objective conditions are not met, the contract would be made null and void, c). The form of legal protection for consumers against the first disclaimer/exemption clause, through preventive protection, UUPK (the Consumers Protection Act) has designed a preventive provision by regulating prohibitions for business actors to include disclaimer clause and it is required to adjust the contents of the disclaimer clause regulated in Chapter V Article 18 of UUPK. Second, through repressive protection which aims to resolve disputes in order to protect consumers. The consumers can resolve the dispute through lawsuit (litigation) and without the intervention of the court (non litigation).*

**Keywords:** *Consumer Protection, Disclaimer Clause, Online Transactions (E-Commerce).*

### A. Pendahuluan

Masyarakat digital dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat melalui pesatnya perkembangan teknologi saat ini.<sup>1</sup> Selain itu, teknologi juga membawa perubahan peradaban masyarakat secara global (globalisasi).<sup>2</sup> Masyarakat global ini membawa perubahan pesat secara signifikan dalam kehidupan sosial, sehingga perkembangan teknologi juga memiliki dampak kepada dunia yang menjadi tanpa batas (*borderless*).<sup>3</sup> Kemudian perkembangan teknologi yang berdampak kepada masyarakat ini menimbulkan perbuatan hukum baru dikarenakan dalam penggunaan teknologi harus dibarengi dengan perkembangan peraturan hukum juga demi memelihara dan menjaga kepentingan nasional.<sup>4</sup>

Kemajuan teknologi juga telah dimanfaatkan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, dan sebagainya.<sup>5</sup> Seperti dimanfaatkannya

<sup>1</sup> Muhamad Ngafifi, "KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN POLA HIDUP MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA", *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 33-47, 33, DOI: 10.21831/jppfa.v2i1.2616.

<sup>2</sup> Hendro Setyo Wahyudi, Mita Puspita Sukmasari, "TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT", *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1 (2014): 13-24, 13.

<sup>3</sup> Roy Marten Moonti, "PENGARUH INTERNET DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI", *Jurnal Legalitas* 5, no. 1 (2012): 1-10, 1.

<sup>4</sup> Djulaeka & Rhido Jusmadi, "KONVERGENSI TELEMATIKA, ARAH KEBIJAKAN DAN PENGATURANNYA DALAM TATA HUKUM INDONESIA", *Yustisia* 2, no. 3 (2013): 46-60, 47, DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10156.

<sup>5</sup> Ahmad Badari Burhan, "PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANIAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN", *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 16, no. 2 (2018): 233-247, 234, DOI: 10.46937/16201826338.

teknologi internet oleh pelaku usaha untuk kepentingan usahanya.<sup>6</sup> Hal ini yang memunculkan adanya penjualan dan pembelian sistem *online*, yaitu transaksi jual beli tanpa tatap muka antara pelaku usaha dengan konsumen.<sup>7</sup> Dengan demikian, pelaku usaha tidak lagi memerlukan ruangan yang besar untuk memamerkan produknya, serta tidak perlu menyediakan staf dalam jumlah yang besar, sehingga bisa menghemat biaya operasional, bahkan para pelaku usaha bisa menjalankan bisnisnya di mana saja. Demikian halnya dengan konsumen, konsumen dapat mencari barang apapun yang mereka butuhkan tanpa harus datang ke toko. Setelah barang yang diinginkan dipilih dan dibayar, barang yang mereka inginkan bisa langsung dikirim ke rumah.

Kemudahan yang diberikan dari *e-commerce* memiliki berbagai keuntungan yang didapat, keuntungan dari digunakannya jual beli *e-commerce* ini adalah perusahaan dapat lebih efisien pada saat pemasaran, tenaga kerja, dan overhead cost. Serta melalui *e-commerce* proses jual beli dapat lebih efektif karena dengan Internet memungkinkan dapat menjangkau konsumen secara lebih luas dan cepat.<sup>8</sup> Saat ini *E-commerce* di Indonesia terus berkembang, hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya berbagai perusahaan *e-commerce* seperti, Shopee, Berniaga, OLX, Lazada, BliBli, Bukalapak, Zalora, Elevania, dan sebagainya.<sup>9</sup> Transaksi jual beli melalui media internet ini juga disebut dengan *e-commerce*.

Dasar hukum aktivitas perdagangan *e-commerce* diatur pada Bab VIII Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) yang mengatur ruang lingkup perdagangan melalui sistem elektronik.<sup>10</sup> Sedangkan, terkait transaksi elektronik diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 2012, Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348).<sup>11</sup>

Adapun dampak positif bagi keberadaan *e-commerce* ini, seperti adanya transaksi jual beli yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>12</sup> Namun selain adanya dampak positif, terdapat pula dampak negatif yang berkaitan dengan aspek keamanan saat transaksi jual beli yang akan berhubungan juga dengan aspek kepastian hukum.<sup>13</sup> Aspek keamanan pada *e-commerce* yakni terkait dengan layanan informasi atau kriptografi seperti keaslian pesan, kerahasiaan pesan, keabsahan transaksi, dan keutuhan pesan hingga sampai di tangan

---

<sup>6</sup> Ahyuna, M. Djabir Hamzah, dan M. Najib HM, "PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI MEDIA PROMOSI PEMASARAN PRODUK LOKAL OLEH KALANGAN USAHA DI KOTA MAKASSAR", *Jurnal Komunikasi KAREBA* 2, no. 1 (2013): 30-40, 31, DOI: 10.31947/kjik.v2i1.346.

<sup>7</sup> Megawati Wijayati dan Farida Jasfar, "PENGARUH RANCANGAN SITUS, HARGA, KEPERCAYAAN, DAN KEAMANAN TERHADAP PEMBELIAN PRODUK *FASHION* MELALUI *ONLINE SHOPPING*", *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Jasa* 7, no. 2 (2014): 31-62, 32, DOI: 10.25105/jmpj.v7i2.798.

<sup>8</sup> Didi Achjari, "POTENSI MANFAAT DAN PROBLEM DI *E-COMMERCE*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 15, no. 3 (2000): 388-395, 389.

<sup>9</sup> Ambo Aco, Andi Hutami Endang, "ANALISIS BISNIS *E-COMMERCE* PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR", *Jurnal Insypro* 2, no. 1 (2017): 1-13, 7, DOI: 10.24252/insypro.v2i1.3246.

<sup>10</sup> Sulasi Rongiyati, "PELINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DAGANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK", *Negara Hukum* 10, no. 1 (2019): 1-25, 4.

<sup>11</sup> Achmadudin Rajab, "URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI SOLUSI GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA", *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 04 (2017): 463-472, 463.

<sup>12</sup> Herman, Yakub, "KAJIAN TENTANG PERKEMBANGAN *E-BUSINESS* TERHADAP PRAKTIK BISNIS", *Commit* 4, no. 2 (2010): 86-89, 88.

<sup>13</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce di Indonesia* (Bandung: Nusa Berung, 2017), 89.

penerima.<sup>14</sup> Saat ini situs jual beli dan toko *online* semakin berkembang, namun ada yang memanfaatkan perkembangan ini untuk hal yang negatif seperti penipuan melalui penjualan fiktif dan toko *online* yang palsu.

Saat konsumen melakukan transaksi melalui internet namun dicurangi oleh pelaku usaha, maka konsumen sulit melakukan *complain* karena adanya klausul *disclaimer* yang dicantumkan pelaku usaha/*provider* untuk mengalihkan tanggung jawabnya, serta untuk membatasi hak dan kewajiban dari sebuah perikatan dan perbuatan hukum. Pencantuman klausul *disclaimer* ini seolah-olah menjadi kewajiban bagi pelaku usaha dengan bebas dapat mengalihkan tanggung jawabnya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi dirinya, sedangkan konsumen dirugikan karena tidak dapat mengajukan *klaim* atau meminta pertanggungjawaban.

Berikut ini salah satu contoh situs jual beli *online* yang mencantumkan klausul *disclaimer* di dalam *option* menunya sebagai ketentuan batasan tanggung jawab, yaitu situs [www.olx.co.id](http://www.olx.co.id), [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id), dan situs [www.olx.co.id](http://www.olx.co.id) yang sebagai penyedia jasa berupa pengiklanan dan layanan *e-commerce*. Seperti pada situs [www.olx.co.id](http://www.olx.co.id), proses transaksi dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli tanpa adanya peran serta Olx. Penyedia jasa olx sebagai *provider* mencantumkan klausul *disclaimer* pada syarat dan ketentuan didalam *option* menunya sebagai batasan tanggung jawab antara pelaku usaha dengan konsumen dapat dijelaskan bahwa situs olx tersebut tidak bertanggung jawab pada segala risiko dan kerugian yang timbul selama berlangsungnya transaksi, baik itu berupa pelanggaran informasi yang diberikan oleh penjual, pembelian barang yang dibeli oleh pembeli, maupun perbedaan nominal pada saat dilakukannya pembayaran.

Begitupun dengan situs [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) mencantumkan batasan tanggung jawab pada syarat dan ketentuan umum. Batasan tersebut berupa adanya pernyataan yang menyatakan bahwa Lazada tidak bertanggung jawab atas risiko kesalahpahaman, kerusakan, biaya, dan kerugian apapun, serta tidak bertanggungjawab atas dampak yang muncul, baik secara langsung maupun tidak langsung. Segala risiko Lazada tidak bertanggung jawab untuk itu. Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa contoh kasus terkait situs [www.olx.co.id](http://www.olx.co.id) dan [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) yang terkesan tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen. Beberapa kasus tersebut adalah:

- a. Kasus pertama, seorang karyawan asal Jakarta yang mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah karena membeli iPhone X di OLX dengan harga Rp 11.350.000, nama penjual akun tersebut adalah annisa257, pemiliknya bernama Putra Budi Mulya dengan nomor ponsel 085823895941 yang beralamatkan di Sukamulya, Ciamis, Jawa Barat. Harga iPhone X pada umumnya di Indonesia yaitu Rp 15.000.000 juta. Hal ini yang mendasari keinginan Adita melakukan transfer uang ke rekening namun, saat pengecekan pertama, nomor resi tidak dapat dilacak alias *not found*. Tapi penjual meyakinkan bahwa sistem JNE sedang error. Adita pun percaya jika JNE memang sedang error, dengan modal kepercayaan, dan juga yakin jika nomor resi itu asli, ia pun akhirnya mentransfer uang yang diminta, namun usai ditransfer, nomor resi JNE tetap tidak bisa dilacak sampai akhirnya ia menelepon *Customer Service* JNE dan mendapat jawaban jika nomor resi tersebut salah. Pelaku pun langsung memblokir nomor ponsel Adita. Adita juga mencoba mencari nomor kontak OLX, namun sayang OLX tidak memiliki nomor yang bisa dihubungi. Ia mengatakan OLX, sepertinya tidak memiliki fitur untuk menyaring apakah iklan tersebut penipu atau tidak. Karena akun OLX yang menipu Adita ini sudah mulai berjualan sejak tahun Juli 2017 dengan nama annissa527.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Esti Rahmawati dan Agus Kurniati, "PEMANFAATAN KRIPTOGRAFI DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN INFORMASI PADA E-VOTING DI INDONESIA", *Jurnal UPN Veteran Yogyakarta* 1, no. 3 (2009): 22-28, 23.

<sup>15</sup> <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3975532/tergiur-iphone-x-murah-di-olx-karyawati-ini-tertipu-belasan-juta>, diakses pada tanggal 02 April 2019.

- b. Kasus kedua, di tanggal 19 Juni 2018, asal Banten, Gunawan order barang di lazada dengan nomor pesanan 206120337069245. Di status lazada tertulis status pemesanan tanggal 19 Juni 2018, dan barang dikirimkan di tanggal 11 Juni 2018, dengan data alamat lain. Setelah itu, Gunawan beberapa kali menghubungi *customer service* melalui *online chat*, *telephone*, dan tidak pernah ada jawaban. Tidak ada orang yang *me-reply* jawaban.<sup>16</sup>
- c. Kasus ketiga menimpa Irwan yang berbelanja di Lazada. Senin, 16 April 2018 Irwan berbelanja Samsung Galaxy J7 Prime di Lazada melalui *flash sale* lazada dengan nomor pesanan 201301549994960. Pada hari itu transaksi dinyatakan berhasil oleh pihak Lazada dengan pengiriman kantor Irwan yang akan dilakukan oleh Lazada Express (LEX). Kamis, 19 April 2018 Irwan menyadari bahwa barang yang ia pesan belum juga sampai ketangannya, lalu Irwan berinisiatif menghubungi *customer service* atau CS Lazada. Hari itu CS Lazada menjelaskan bahwa alamat kantor Irwan tidak ditemukan, padahal dalam beberapa hari itu Irwan yakin tidak ada kurir yang menghubunginya. Sejak saat itu, Irwan terus menghubungi pihak Lazada hingga tiga kali namun tidak juga ada solusi. Namun tiba-tiba Irwan memperoleh pesan dari Lazada bahwa pesannya dibatalkan dengan keterangan penolakan oleh pelanggan ketika proses pengiriman. Padahal Irwan yakin, ia tidak pernah melakukan penolakan dan pembatalan dalam bentuk apapun.

Dari kasus tersebut, maka dapat terlihat bahwa tidak bertanggungjawab saat konsumen merasa merugi atas barang yang dibeli pada *e-commerce* tersebut. Hal ini dapat terlihat saat situs Lazada dan OLX terbebas dari berbagai *klaim*, gugatan maupun tuntutan dari para konsumen yang merugi. Kejadian ini dapat terjadi karena pembeli, penjual, dan pelaku usaha terikat pada klausul *disclaimer* yang diatur oleh *e-commerce* tersebut. Adapun kebanyakan klausul *disclaimer* hanya mengatur syarat dan ketentuan terkait keamanan untuk pelaku usaha saja dan tidak mengutamakan kepentingan konsumen. Dengan kata lain, posisi Konsumen tidak dapat ditawar lagi, sebagaimana yang termuat dalam perjanjian klausul *disclaimer*.<sup>17</sup>

Hukum perjanjian memberikan kebebasan bagi para pihak atau subyek hukum untuk menetapkan syarat dan isi perjanjian sebagaimana kesepakatan yang telah ditetapkan, ketentuan ini disebut juga dengan asas kebebasan berkontrak.<sup>18</sup> Adanya asas kebebasan dalam hukum perjanjian ini tidak membuat pengaturan tentang perjanjian menjadi lentur, namun hukum perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tetap memuat beberapa ketentuan yang memaksa.<sup>19</sup> Dengan demikian, bagi para pelaku usaha yang mengalihkan tanggung jawab melalui *disclaimer* dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran asas kebebasan berkontrak. Larangan pencantuman klausul *disclaimer* ini diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821). Pasal ini mengatur bahwa klausul *disclaimer* dilarang dicantumkan oleh pelaku usaha dengan bentuk dan letak sulit dibaca, terlihat dan dimengerti secara jelas oleh konsumen.<sup>20</sup> Dengan demikian, maka dapat terlihat bahwa dalam penyelenggaraan transaksi jual beli *e-commerce* telah diatur dalam hukum tertulis, termasuk bagi konsumen yang berbelanja di *e-commerce* telah dilindungi oleh undang-undang.

Penelitian ini akan membahas permasalahan terkait analisis kedudukan klausul *disclaimer* dalam situs jual beli *online* (*e-commerce*) menurut hukum perjanjian, serta keabsahan transaksi elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum

<sup>16</sup> <https://mediakonsumen.com/2018/06/27/surat-pembaca/pengiriman-barang-belanja-di-lazada-tidak-jelas>, diakses pada tanggal 03 April 2019.

<sup>17</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008), 3.

<sup>18</sup> Dewi Hendrawati, "PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU", *MMH* 40, no. 4 (2011): 412.

<sup>19</sup> Daryl John Rasuh, "KAJIAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) MENURUT PASAL 1244 DAN PASAL 1245 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA", *Lex Privatum* 4, no. 2 (2016): 173-180, 173.

<sup>20</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 21.

bagi konsumen terhadap klausul *disclaimer* dalam situs jual beli *online* (*e-commerce*) berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau UUPK.<sup>21</sup> Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang dan kasus. Adapun penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada bahan primer dan bahan sekunder. Bahan yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

## B. Pembahasan

### 1. Kedudukan Klausul *Disclaimer* Dalam Situs Jual Beli *Online* (*E-Commerce*) Menurut Hukum Perjanjian

Secara umum transaksi melalui *e-commerce* dapat memunculkan suatu perikatan yang harus dipenuhi berupa hak dan kewajiban oleh para pihak yang terlibat dalam melakukan prestasi seperti jual beli.<sup>22</sup> Pada dasarnya, *e-commerce* diatur berdasarkan hukum perjanjian yang termuat dalam Buku III KUHPerdata.<sup>23</sup> Hal tersebut dikarenakan dalam proses transaksi jual beli baik secara langsung maupun secara elektronik akan selalu berhubungan dengan konsep perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata.<sup>24</sup> Secara sederhana, perjanjian yang diatur dalam pasal ini yaitu para pihak yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian.<sup>25</sup> Perjanjian dalam *e-commerce* berupa perjanjian tertulis antara pelaku usaha dengan konsumen yang menggunakan data digital.

Dalam perjanjian *e-commerce* yang ditetapkan oleh pelaku usaha terdapat syarat-syarat pembatasan tanggung jawab dengan membentuk klausul *disclaimer*, pembatasan ini disebut juga dengan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan. Prinsip ini memiliki arti bahwa konsumen dapat dilimpahkan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Klausul *disclaimer* dapat berwujud, antara lain:<sup>26</sup>

- a. Saat terjadinya wanprestasi, pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat dapat bebas dari tanggung jawab.
- b. Tuntutan pihak yang lemah diberi batasan pada cara dan jumlah ganti rugi.
- c. Gugatan dan tuntutan pihak yang lemah diberi batasan waktu.

Latar belakang yang mendasari lahirnya klausul *disclaimer* adalah efisiensi dan efektifitas dalam berkontrak. Soedjono Dirdjosisworo berpendapat bahwa klausul *disclaimer* pada dasarnya adalah pembakuan atau standardisasi agar transaksi dapat dilaksanakan secara cepat.<sup>27</sup> Letak klausul *disclaimer* dalam situs jual beli *e-commerce* seringkali digabungkan dalam *Terms of Use dan Privasi Policy* atau biasanya di bagian bawah halaman. Salah satu *website* situs jual beli *e-commerce* yang letak *disclaimernya* di dalam *Terms of Use dan Privasi Policy* adalah situs [www.olx.co.id](http://www.olx.co.id) dan [www.lazada.co.id](http://www.lazada.co.id) dimana konsumen harus mengklik terlebih dahulu agar dapat membaca isi dari klausul *disclaimer* yang ada di dalam *website* tersebut.

Situs tersebut mencantumkan klausul *disclaimer* sebagai batasan tanggung jawab antara pelaku usaha dengan konsumen. Dijelaskan bahwa situs Olx dan Lazada tersebut tidak

<sup>21</sup> Anisa Nurlaila Sari, "LEGAL ANALYSIS OF DENTAL SERVICE RESPONSIBILITIES ACCORDING TO THE MINISTER OF HEALTH REGULATION NO. 39 OF 2014 CONCERNING DEVELOPMENT OF SUPERVISION AND LICENSING OF DENTAL WORKERS," *Cepalo* 2, no. 1 (2018): 21–32, 23, DOI: 10.25041/cepalo.v2no1.1759.

<sup>22</sup> Dian Mega Erianti Reno, *Perlindungan Hukum E-commerce* (Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2016), 19.

<sup>23</sup> Sugeng Santoso, "SISTEM TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM", *AHKAM* 4, no. 2 (2016): 217-244, 230, DOI: 10.21274/ahkam.2016.4.2.217-246.

<sup>24</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2001), 36.

<sup>25</sup> Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1450 BW)* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), 63.

<sup>26</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak dalam perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 228.

<sup>27</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 51.

bertanggung jawab pada segala risiko dan kerugian yang timbul selama berlangsungnya transaksi, baik itu berupa pelanggaran informasi yang diberikan oleh penjual, pembelian barang yang dibeli oleh pembeli, maupun perbedaan nominal pada saat dilakukannya pembayaran. Sebagai contoh saat konsumen yang berbelanja barang secara *online* disitus Olx dan Lazada, masalah mulai timbul saat barang yang dibeli telah sampai ketangan konsumen. Konsumen akan merasa dirugikan saat barang yang dibeli ternyata tidak sama dengan yang terlihat pada gambar di situs Olx dan Lazada. Permasalahan lain juga seperti saat proses pengiriman barang yang cenderung lama dan berkepanjangan, serta adanya kerusakan pada barang yang dikirim. Olx dan Lazada sebagai penyedia jasa bisa saja tidak bertanggungjawab atas barang yang telah dikirim ke konsumen alasan tersebut dikuatkan kembali dengan adanya klausul *disclaimer* yang sebelumnya telah dicantumkan untuk mengalihkan tanggung jawabnya. Hal ini sebenarnya dikategorikan sebagai pelanggaran hak konsumen yaitu hak atas kebenaran informasi tentang jaminan kondisi suatu barang dan jasa.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, klausul *disclaimer* cenderung berat sebelah karena antara pengusaha dan konsumen memiliki kedudukan yang tidak seimbang. Posisi ini menyebabkan pihak konsumen tidak dilibatkan dalam perundingan suatu perjanjian, dengan kata lain konsumen tidak memiliki kewenangan dalam menentukan isi perjanjian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa klausul *disclaimer* tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>28</sup> Adapun Klausul *disclaimer* juga diatur dalam Pasal 1 angka 10 UUPK.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengamatan penulis, hingga saat ini klausul *disclaimer* belum diatur secara jelas dan tegas dalam hukum Indonesia, namun hanya dapat ditinjau berdasarkan pedoman pada UUPK dan UU ITE. Di satu sisi, klausul *disclaimer* yang cenderung tidak seimbang merupakan perwujudan dari ketidakadilan karena tidak adanya ganti rugi saat persyaratan klausul *disclaimer* mencantumkan hal itu.<sup>30</sup>

Pelaku usaha yang mengalihkan tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang telah melanggar atau tidak memenuhi apa yang telah diatur oleh UU ITE dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1), serta Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik atau PP PSTE. Tidak semestinya pelaku usaha membatasi dan membebaskan diri dari tanggung jawabnya akan pemenuhan Pasal-Pasal tersebut sebagai kewajiban yang telah melekat pada pelaku usaha sebagai penyelenggara sistem elektronik merupakan kewajiban yang diberikan undang-undang dan wajib untuk dipenuhi. Adapun Pasal 47 ayat (2) PP PSTE mengatur tentang syarat sah kontrak elektronik yang sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 1320 KUHperdata tentang syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari: kesepakatan para pihak; subjek hukum yang cakap; Adanya hal tertentu; *Causa* yang halal.<sup>31</sup> Syarat-syarat tersebut dibedakan menjadi dua kelompok yang terdiri dari syarat subjektif dan objektif.<sup>32</sup>

Berdasarkan analisis penulis, perjanjian yang mencantumkan klausul *disclaimer* tidak diperbolehkan karena melanggar Pasal 18 UUPK ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap klausul *disclaimer* yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Pencantuman klausul *disclaimer* juga telah mengesampingkan hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK dan mengesampingkan Pasal 7 dan Pasal

<sup>28</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994), 105.

<sup>29</sup> Nurhafni, Sanusi Bintang, "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU ELEKTRONIK CONSUMER LAW PROTECTION IN ELECTRONIC STANDARD AGREEMENT", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3 (2018): 473-494, 474, DOI: 10.24815/kanun.v20i3.10969.

<sup>30</sup> M.Roji Iskandar, "PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH", *Amwaluna* 1, no. 2 (2017), 2015: 200-215, 200, DOI: 10.29313/amwaluna.v1i2.2539.

<sup>31</sup> Retna Gumanti, "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (DITINJAU DARI KUHPERDATA)", *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1 (2015): 1-13, 3.

<sup>32</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 93.

19 UUPK mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan kompensasi dan ganti rugi. Pelaku usaha yang mengalihkan tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban yang telah melanggar atau tidak memenuhi apa yang telah diatur oleh UU ITE dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) serta PP PSTE dalam Pasal 16 ayat (2).

## **2. Keabsahan Transaksi Elektronik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Keabsahan transaksi elektronik harus berdasarkan pada pengaturan KUHperdata sebagai peraturan pokok dan UU peraturan tambahan. Keabsahan transaksi elektronik dilihat dari hukum bisnis dikembalikan kepada syarat sahnya perjanjian berdasarkan Buku III KUHPerdata tentang perikatan. Kesepakatan lebih mudah diketahui pada perjanjian konvensional karena bentuk kesepakatan yang tulisan. Namun pada transaksi online melalui *e-commerce*, kesepakatan lebih sulit diketahui karena diberikan melalui media elektronik.<sup>33</sup> Selain itu, barang dan harga di situs *e-commerce* telah ditentukan terlebih dahulu oleh penjual sehingga tidak ada proses tawar menawar.<sup>34</sup>

Adapun keabsahan transaksi elektronik dapat ditinjau berdasarkan Pasal 1320 KUHperdata tentang hukum perjanjian. Pasal ini menyebutkan tentang media saat terjadinya transaksi jual beli, sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 1320 KUHPerdata dapat digunakan pada transaksi *e-commerce*, selama transaksi tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut. Selain itu, keabsahan juga diatur dalam UU ITE yakni dalam Pasal 18 Ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa setiap kontrak elektronik akan mengikat para pihaknya yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Namun pasal ini tetap berpedoman pada hukum perjanjian KUHPerdata untuk syarat sahnya transaksi elektronik. Selain itu UU ITE juga mengatur bahwa tandatangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur hukum.

## **3. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Klausul *Disclaimer* Dalam Situs Jual Beli Online (*E-Commerce*) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Hak-hak konsumen pada transaksi jual beli online melalui *e-commerce* sangat rentan dan beresiko lebih besar, dibandingkan pelaku usaha yang beresiko lebih kecil. Padahal konsumen merupakan pihak yang juga membutuhkan keamanan agar dapat bertransaksi dengan dalam era perdagangan bebas saat ini.<sup>35</sup> Salah satu hak konsumen yang tidak terlindungi dalam transaksi jual beli online yaitu melalui adanya pencantuman klausul *disclaimer*. Adapun perlindungan konsumen dari klausul *disclaimer* diatur dalam UUPK. Terbentuknya UUPK dalam hukum di Indonesia memiliki harapan agar lebih diperhatikannya perlindungan konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat dilakukan pada saat sebelum terjadinya transaksi dan/atau pada saat setelah terjadinya transaksi.<sup>36</sup> Terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen tersebut ada dua bentuk sebagai berikut:

### **a. Perlindungan Preventif**

Perlindungan hukum kepada konsumen secara preventif yaitu melalui upaya pencegahan sebelum munculnya pelanggaran. Upaya ini dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pembentukan peraturan perundang-undang, atau melalui kebijakan pada batasan tertentu.<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Edmon Makarim., *Op.Cit.*, 234.

<sup>34</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 74.

<sup>35</sup> Sri Rejeki Hartono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 33.

<sup>36</sup> Johannes Gunawan, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999), 32.

<sup>37</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Progm Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), 50.



Perlindungan konsumen secara preventif terkait pencantuman klausul *disclaimer* pada situs *e-commerce* memiliki fungsi pencegahan agar konsumen tidak dirugikan. Sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan melalui hukum yang mengatur transaksi online yang dapat dilakukan dengan pembinaan konsumen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat 1 UUPK. Pasal ini menyebutkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan konsumen. Sedangkan UUPK telah merancang ketentuan yang bersifat preventif dengan mengatur larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan klausul *disclaimer* dan pelaku usaha diwajibkan menyesuaikan isi perjanjian klausul *disclaimer* yang diatur dalam Bab V Pasal 18 UUPK. Pasal ini memiliki maksud agar konsumen terhindar dari pembuatan klausul *disclaimer* yang semena-mena dari pelaku usaha.<sup>38</sup> Adapun Pasal 18 Ayat (1) UUPK mengatur tentang larangan pencantuman klausul *disclaimer*. Tujuan larangan ini berdasarkan atas prinsip kebebasan berkontrak yaitu agar kedudukan konsumen memiliki kesamaan dengan pelaku usaha. Sedangkan Pasal 18 Ayat (2) mengatur tentang bentuk atau format serta penulisan klausul *disclaimer* yang dilarang. Letak, bentuk klausul *disclaimer* tidak boleh sulit terlihat atau tidak terbaca dan sulit dimengerti dengan jelas.<sup>39</sup>

## **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif yaitu upaya perlindungan tahap akhir saat terjadinya sengketa atau pelanggaran dengan bentuk pemberian sanksi berupa denda, penjara dan hukum tambahan. Adapun berbagai bentuk pelanggaran dan sengketa pada kegiatan jual seperti terjadinya wanprestasi, kerugian salah satu pihak, dan sebagainya.<sup>40</sup> Saat salah satu pihak merasa dirugikan, maka pihak tersebut dapat menempuh jalur pengadilan (*litigasi*), atau diselesaikan dengan upaya di luar pengadilan (*non litigasi*). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUPK terkait kerugian konsumen dari klausul *disclaimer* dalam situs *e-commerce*, maka konsumen dapat menempuh upaya hukum yaitu:

### **1) Peyelesaian sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)**

Konsumen yang merasa dirugikan akibat klausul *disclaimer* dapat mengajukan gugatan ke perwakilan kelompok (*class action*), atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagai lembaga non-pemerintah yang secara khusus terdaftar dan diakui oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.<sup>41</sup>

### **2) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (*non litigasi*)**

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan bertujuan untuk tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa terkait bentuk dan besarnya ganti rugi dan terkait jaminan tindakan yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi atau tidak terulang lagi kerugian yang diderita oleh konsumen, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 UUPK. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, UUPK membentuk lembaga berwenang untuk melakukan pengawasan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dengan kata lain, sengketa konsumen dapat diselesaikan melalui BPSK atau permohonan ke badan peradilan yang berwenang.<sup>42</sup> Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang diatur dalam Pasal 48 UUPK telah didasari oleh ketentuan peradilan umum yang berlaku. Adapun sanksi bagi pelaku usaha yang mencantumkan klausul *disclaimer* dan melanggar Pasal 18 UUPK, maka dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang

<sup>38</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo., *Op.Cit.*, 29.

<sup>39</sup> Abdul Halim Barkatullah., *Op.Cit.*, 96.

<sup>40</sup> Sanusi Bintang, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 113.

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), 87.

termuat dalam Pasal 62 ayat (1) yaitu pelaku akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

### C. Kesimpulan

Menurut hukum perjanjian, keberadaan klausul *disclaimer* dalam situs jual beli *online* atau *e-commerce* merupakan ketentuan yang dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal tersebut dikarenakan tidak terpenuhinya syarat obyektif yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu suatu sebab yang halal. Oleh karena itu, tidak sah perjanjian yang mengandung klausul *disclaimer* dalam situs jual beli *online* (*e-commerce*) karena bertentangan dengan undang-undang dan pelanggaran terhadap asas kebebasan berkontrak. Adapun keabsahan transaksi elektronik jika ditinjau dengan hukum perjanjian di Indonesia bersumber dari Pasal 1320 KUHPerdara apabila memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, baik syarat subyektif maupun syarat obyektif. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap klausul *disclaimer* berdasarkan Pasal 18 UUPK tentang larangan yang diberlakukan bagi pelaku usaha yang membuat atau mencantumkan klausul *disclaimer* dalam situs jual beli *online* (*e-commerce*). Kemudian saat terjadinya sengketa konsumen yang melanggar Pasal 18 UUPK terkait klausul *disclaimer*, maka konsumen dapat menempuh upaya pengadilan dan diluar pengadilan.

### Saran

Bagi konsumen yang hendak membeli suatu barang dalam situs jual beli *online* (*e-commerce*) disarankan lebih berhati-hati untuk melakukannya, apalagi situs tersebut mencantumkan klausul *disclaimer* guna untuk mengalihkan tanggungjawabnya. Setiap pelaku usaha hendaknya harus dapat memberikan pertanggungjawaban dan hendaknya beritikad baik dengan tidak bermaksud merugikan konsumen dan mengalihkan tanggung jawabnya agar tercipta transaksi jual beli yang kondusif dan aman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

- Achjari, Didi. "POTENSI MANFAAT DAN PROBLEM DI *E-COMMERCE*", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 15, no. 3, 2000: 388-395.
- Aco, Ambo., Endang, Andi Hutami. "ANALISIS BISNIS *E-COMMERCE* PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR", *Jurnal Insypro* 2, no. 1, 2017: 1-13, DOI: 10.24252/insypro.v2i1.3246.
- Ahyuna., Hamzah, M. Djabir., HM, M. Najib. "PEMANFAATAN INTERNET SEBAGAI MEDIA PROMOSI PEMASARAN PRODUK LOKAL OLEH KALANGAN USAHA DI KOTA MAKASSAR". *Jurnal Komunikasi KAREBA* 2, no.1, 2013: 30-40, DOI: 10.31947/kjik.v2i1.346.
- Burhan, Ahmad Badari. "PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI PERTANIAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN", *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 16, no. 2, 2018: 233-247, DOI: 10.46937/16201826338.
- Djulaeka., Jusmadi, Rhido. "KONVERGENSI TELEMATIKA, ARAH KEBIJAKAN DAN PENGATURANNYA DALAM TATA HUKUM INDONESIA", *Yustisia* 2. no. 3, 2013: 46-60, DOI: 10.20961/yustisia.v2i3.10156.
- Gumanti, Retna. "SYARAT SAHNYA PERJANJIAN (DITINJAU DARI KUHPERDATA)". *Jurnal Pelangi Ilmu* 5, no. 1, 2015: 1-13.

- Hendrawati, Dewi. "PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU", *MMH* 40, no. 4, 2011: 411-418, DOI: 10.14710/mmh.40.4.2011.411-418.
- Herman, Yakub. "KAJIAN TENTANG PERKEMBANGAN E-BUSINESS TERHADAP PRAKTIK BISNIS", *CommIT* 4, no. 2, 2010: 86-89.
- Iskandar, M. Roji. "PENGATURAN KLAUSULA BAKU DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN HUKUM PERJANJIAN SYARIAH". *Amwaluna* 1, no.2, 2017: 200-215, DOI: 10.29313/amwaluna.v1i2.2539.
- Moonti, Roy Marten. "PENGARUH INTERNET DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI". *Jurnal Legalitas* 5, no. 1, 2012: 1-10.
- Ngafifi, Muhamad. "KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN POLA HIDUP MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA". *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1, 2014: 33-47, DOI: 10.21831/jppfa.v2i1.2616.
- Nurhafni, Sanusi Bintang. "PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU ELEKTRONIK CONSUMER LAW PROTECTION IN ELECTRONIC STANDARD AGREEMENT", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 3, 2018: 473-494, DOI: 10.24815/kanun.v20i3.10969.
- Rahmawati, Esti., Kurniati, Agus. "PEMANFAATAN KRIPTOGRAFI DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN INFORMASI PADA E-VOTING DI INDONESIA". *Jurnal UPN Veteran Yogyakarta*, 1, no 3, 2009: 22-28.
- Rajab, Achmadudin. "URGENSI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI SOLUSI GUNA MEMBANGUN ETIKA BAGI PENGGUNA MEDIA". *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 04, 2017: 463-472.
- Rasuh, Daryl John. "KAJIAN HUKUM KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) MENURUT PASAL 1244 DAN PASAL 1245 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA". *Lex Privatum*, 4, no. 2, 2016: 173-180.
- Rongiyati, Sulasi. "PELINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI DAGANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK". *Negara Hukum* 10, no. 1, 2019: 1-25.
- Santoso, Sugeng. "SISTEM TRANSAKSI E-COMMERCE DALAM PERSPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM", *AHKAM* 4, no. 2, 2016: 217-244, DOI: 10.21274/ahkam.2016.4.2.217-246.
- Sari, Anisa Nurlaila "LEGAL ANALYSIS OF DENTAL SERVICE RESPONSIBILITIES ACCORDING TO THE MINISTER OF HEALTH REGULATION NO. 39 OF 2014 CONCERNING DEVELOPMENT OF SUPERVISION AND LICENSING OF DENTAL WORKERS," *Cepalo* 2, no. 1, 2018: 21-32, 10.25041/cepalo.v2no1.1759.
- Wahyudi, Hendro Setyo., Sukmasari, Mita Puspita., "TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT", *Jurnal Analisa Sosiologi* 3, no. 1, 2014: 13-24,
- Wijaya, Megawati., Jafar, Farida. "PENGARUH RANCANGAN SITUS, HARGA, KEPERCAYAAN, DAN KEAMANAN TERHADAP PEMBELIAN PRODUK FASHION MELALUI ONLINE SHOPPING", *Jurnal Manajemen dan Pelayanan Jasa* 7, no. 2, 2014: 31-62, DOI: 10.25105/jmpj.v7i2.798.

## B. Buku

- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Berung, 2017.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hukum Transaksi Elektronik Sebagai Panduan Menghadapi Era Digital Bisnis E-commerce di Indonesia*. Bandung: Nusa Berung, 2017.

- Bintang, Sanusi. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Hukum Dagang Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Gunawan, Johanes. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 1999.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2003.
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1450 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia (Perspektif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Reno, Dian Mega Erianti. *Perlindungan Hukum E-commere*. Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2016.
- Rusli, Hardijan. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2001.
- Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak dalam prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

### C. Interntet

- <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3975532/tergiur-iphone-x-murah-di-olx-karyawati-ini-tertipu-belasan-juta>, diakses pada tanggal 02 April 2019.
- <https://mediakonsumen.com/2018/06/27/surat-pembaca/pengiriman-barang-belanja-di-lazada-tidak-jelas>, diakses pada tanggal 03 April 2019.